



**PUTUSAN**

Nomor 69/Pid.B/2022/PN Nba

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Martinus Lukas Alias Lukas Anak Kiun
2. Tempat lahir : Taba
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/12 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tebedak Rt/Rw 002/001 Ds. Tebedak  
Kec. Ngabang Kab. Landak
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Rusliadi Una als Adi Anak Ikit
2. Tempat lahir : Seluang Danau
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/10 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tubang Raeng Rt/Rw 002/001 Ds.  
Tubang Raeng Kec. Jelimpo Kab. Landak.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Para Terdakwa ditangkap Pada tanggal 22 Februari 2022

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 69/Pid.B/2022/PN Nba tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2022/PN Nba tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. MARTINUS LUKAS Als LUKAS Anak KIUN dan terdakwa II. RUSLIADI UNA Als ADI Anak IKIT bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MARTINUS LUKAS Als LUKAS Anak KIUN dan terdakwa II. RUSLIADI UNA Als ADI Anak IKIT berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun**, dikurangkan selama para terdakwa didalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 70 (tujuh Puluh) Tandan buah Sawit;

**Dikembalikan kepada PT. Gapura Alas Makmur (PT. GAM) melalui saksi LUTHER Anak M SYATU**

- 2 (dua) buah Engge/ Keranjang ;
- 1 (satu) Buah Dodos Sawit ;
- 1 (satu) Buah tombak Sawit.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) Unit Mobil ISUZU D-MAX Dengan No.Pol : BN 8480 RP Beserta Kuncinya.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Nba



- 1 (satu) buah STNK.

**Dikembalikan kepada saksi H. ABEN Anak TAGAL**

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Bahwa terdakwa I. MARTINUS LUKAS Als LUKAS Anak KIUN bersama-sama terdakwa II. RUSLIADI UNA Als ADI Anak IKIT pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, pukul 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di perkebunan PT. GAM (Gapura Alas Makmur) Afd I Blok-A 006 Dusun Tebedak, Desa Tebedak, Kec. Ngabang Kab. Landak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*". perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi ketika H ABEN selaku pemilik kebun sawit yang berbatasan dengan kebun PT. GAM (batas berupa parit), saksi H Aben dan langsung memerintahkan terdakwa I. MARTINUS LUKAS Als LUKAS Anak KIUN dan terdakwa II. RUSLIADI UNA Als ADI Anak IKIT, yang merupakan karyawan panen tetap saksi H ABEN untuk memanen buah sawit milik saksi H Aben, kemudian saksi H ABEN langsung pergi ke ujung kebun sawit untuk menebas/membersihkan rumput/semak-semak kebun sawit, sekitar jam 11.00 wib saksi H Aben beserta para terdakwa istirahat untuk makan siang. Setelah selesai makan siang saksi H Aben dan para terdakwa melanjutkan aktifitas masing-masing yaitu para terdakwa melanjutkan memanen buah sawit sedangkan saksi H Aben sendiri melanjutkan menebas/membersihkan rumput/semak-semak di kebun sawit yang berada di ujung milik saksi H Aben.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak beberapa lama ada saksi SUPRIANUS Anak PAULUS SIMPAT (selaku SATPAM) yang sedang melakukan patroli rutin dan pada saat itu ada melihat para terdakwa (yang merupakan karyawan panen saksi H Aben) memanen di areal kebun milik PT. GAM, dengan memanen buah sawit yang masih berada di pohonnya dengan menggunakan dodos, Engge, tonjok sawit dan menaikkan buah sawit tersebut kedalam mobil jenis Izuzu D-MAX warna coklat muda metalik milik saksi H Aben. Selanjutnya saksi Suprianus langsung menghubungi saksi IAN PRANATA MANURUNG Anak D. MANURUNG (selaku Asisten Afdeling I perusahaan PT. GAM) dan selanjutnya saksi Suprianus, saksi Ian Pranata dan anggota lainnya mendatangi Mobil ISUZU-DMAX milik saksi H Aben dan langsung mengecek buah sawit yang sudah berada di dalam bak mobil tersebut, dan team dari PT. GAM tersebut menanyakan kepemilikan buah sawit tersebut dan saksi H Aben mengakui buah sawit tersebut adalah miliknya dan 1 (satu) Unit Mobil ISUZU-DMAX tersebut milik sendiri. Selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke kantor PT. GAM guna pemeriksaan.
- Bahwa muncul niat para terdakwa untuk mengambil buah sawit milik PT. GAM tersebut karena hasil panen buah sawit milik saksi Aben sedikit dan untuk menambah jumlah hasil panennya, karena para terdakwa mendapatkan gaji dari saksi H Aben sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan dan para terdakwa mendapatkan upah panen sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/tonnya atau perkilonya mendapatkan upah sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), selanjutnya para terdakwa menyeberang parit atau batas kebun saksi H Aben dengan kebun Milik PT. GAM dan langsung memanen buah sawit milik PT. GAM, pada saat itu terdakwa II memanen buah sawit yang berada di pohon nya dengan menggunakan dodos sawit sedangkan terdakwa I langsung mengangkut buah sawit ke bak mobil saksi Aben, selesai memanen para terdakwa istirahat makan, kemudian sekitar 11.30 wib para terdakwa melanjutkan memanen sawit milik PT. GAM dan tidak lama kemudian ketika terdakwa mengangkut buah sawit di bak mobil Saksi Aben datang saksi Suprianus dan saksi Ian Pranata mendatangi terdakwa I dan menyuruh untuk keluar area kebun milik PT. GAM tidak lama kemudian mobil saksi ABEN di bawa kantor PT. GAM oleh satpam.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi H Aben tidak pernah memerintahkan para terdakwa untuk memanen buah PT. GAM dan tidak mengetahui kalau para terdakwa untuk menambah jumlah tonase lalu memanen kebun PT. GAM
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin dari pihak PT. GAM dalam mengambil buah sawit tersebut.
- Atas perbuatan para terdakwa tersebut pihak PT. GAM mengalami kerugian sebesar **Rp3.353.350,-** (tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah ) dengan estimasi (70 tandan dengan berat rata-rata 14,3 kg ) total 1.001 Kg x Rp. 3.350,- = Rp. 3.353.350,-

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Luther Anak M Syatu dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, untuk memberikan keterangan sehubungan terdakwa I. Martinus Lukas Als Lukas Anak Kiun dan terdakwa II. Rusliadi Una Als Adi Anak Ikit telah mengambil Tandan Buah sawit, milik PT GAM (Gapura Alas Makmur);
- Bahwa Pengambilan tandan buah sawit tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 di Afdling 1 Blok A 006 PT GAM Dsn Tebedak Desa Tebedak Kec. Ngabang, Kab. Landak;
- Bahwa saksi sebagai humas di PT. GAM, mendapat informasi dari asisten afdeling I saksi Yan Pranata Manurung;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung pergi ke kantor dan sudah ada mobil jenis isuzu warna abu-abu dengan muatan sawit 70 (tujuh puluh) tandan buah sawit;
- Bahwa Mobil tersebut yang saksi tahu adalah milik saksi Herkulanus Aben dan saksi Aben yang Membawanya sendiri;
- Bahwa Sdr Aben bukan Karyawan di PT GAM;
- Bahwa berdasarkan Informasi saksi SUPRIANUS (satpam PT. GAM) yang melakukan pengintaian Bahwa benar sekira pukul 07.30 wib saksi Aben beserta para terdakwa, masuk ke kebun mau panen kebun pribadi saksi Aben yang berbatasan langsung dengan PT. GAM, kemudian saksi Suprianus melakukan pengintaian dan Sdr Lukas beserta kawanya

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Nba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan panen di kebun PT GAM, Mereka panen dan langsung muat ke bak mobil, sekitar jam 11.45 WIB satpam beserta asisten melakukan penangkapan dan kemudian mobil beserta sawit dan Sdr Aben di amankan di kantor PT GAM;

- Bahwa benar saksi tidak tahu berapa luas kebun sdr Aben yang berbatasan langsung dengan PT GAM;
- Bahwa benar Jarak kebun Sdr Aben dengan kebun PT GAM hanya berbatasan parit saja, dan barang bukti yang di amankan sebanyak 70 tandan;
- Bahwa benar Buah tandan sawit Milik PT GAM rata – rata berat kurang lebih 14,3 Kg dengan usia tanam 12 tahun dengan jenis bibit Sopoindo;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 11.45 WIB saksi mendapat laporan dari Asisten kebun Bahwa benar telah melakukan penangkapan pengambilan buah sawit di Kebun inti Afdling 1 Blok A 006, dan setelah mendapat laporan saksi arahkan agar pelaku dan barang buktinya di amankan di kantor PT GAM, kemudian saksi pun langsung pergi ke kantor dan saksi melihat sudah ada mobil jenis isuzu warna abu – abu dengan muatan sawit 70 tandan, sampai di kantor kemudian saksi melihat ada Saksi Aben yang di kantor, kemudian saksi bertanya kepada Saksi Aben “Siapa Yang Telah Mengambil Buah Sawit Milik PT.GAM” dan saksi Aben pun menjawab “Yang Mengambil Buah Sawit Milik PT GAM TERSEBUT adalah terdakwa Lukas dan terdakwa Adi Mereka Adalah Karyawan Panen Saya” kemudian setelah itu sdr Aben keluar dan saksi melaporkan ke pimpinan kebun, dan saksi di perintahkan agar melaporkan kejadian ini ke polsek ngabang;
- Bahwa sesuai dengan perhitungan menejemen buah sawit tersebut berat rata – rata  $14,3\text{kg} \times 70 \text{ tandan} = 1.001 \times \text{Rp } 3.350 = \text{Rp } 3.353.350$ ; (Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ian Pranata Manurung Anak D. Manurung di bawah janji pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan perkara pengambilan buah sawit;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 08.00 Wib di Lokasi perkebunan PT. GAM (Gapura Alas Makmur) Afd. I Blok-A 006 Dsn. Tebedak Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Yang mengambil buah sawit tersebut adalah terdakwa I. Martinus Lukas dan terdakwa II. Rusliadi Una;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui saat itu teman Terdakwa I berapa orang dan siapa namanya saya juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa Status saksi di perusahaan PT. GAM tersebut adalah karyawan yaitu sebagai Asisten Afd. I perusahaan PT. GAM;
- Bahwa caranya yaitu Terdakwa I berpura-pura memanen buah sawit milik kebun pribadi Saksi Aben tapi kenyataannya Terdakwa I memanen buah sawit milik perusahaan PT. GAM;
- Bahwa Peran Terdakwa I adalah selaku pengangkut buah sawit dan langsung dimasukan ke dalam bak mobil sedangkan teman Terdakwa I tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saat itu teman Terdakwa I sudah melarikan diri;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat itu adalah Dodos sawit, Engge, dan 1 Unit Mobil ISUZU D-MAX;
- Bahwa Sepengatahuan saksi dodos sawit dan engge tersebut milik Sdr. Lukas;
- Bahwa Mobil ISUZU D-MAX tersebut adalah milik Saksi Aben;
- Bahwa yang saksi tahu hubungan Terdakwa I sebagai karyawan panen tetap Saksi Aben;
- Bahwa Saksi Aben mempunyai kebun pribadi yang berbatasan langsung dengan kebun PT. GAM tersebut sepengetahuan saksi dengan luasan kurang lebih 2 Hektar;
- Bahwa Kebun pribadi Saksi Aben tersebut sudah produksi akan tetapi buahnya masih buah pasir atau baru produksi diperkirakan dengan BJR (berat panjang Rata-rata) 4 Kg;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Satpam perusahaan yaitu Saksi Suprianus yang menginformasikan kepada saksi melalui via telephone;
- Bahwa posisi saksi saat itu sedang mengikuti karyawan yang sedang memuat buah sawit di Afd. V PT. GAM;
- Bahwa Setelah saksi mengetahui informasi tersebut selanjutnya saksi langsung berangkat ke lokasi kejadian tersebut bersama team perusahaan PT. GAM;
- Bahwa yang saksi lakukan langsung mengamankan buah dan 1 unit mobil, dan pada saat saksi beserta team mengamankan buah sawit

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- beserta 1 unit mobil isuzu tersebut pemilik mobil yaitu baru keluar dari kebun pribadinya;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik mobil tersebut adalah saksi ABEN, dan saksi langsung membawa atau mengamankan buah sawit dan 1 unit mobil tersebut ke kantor PT.GAM;
  - Bahwa Saksi Aben tidak ada memberi perintah kepada para terdakwa untuk memanen buah sawit milik PT.GAM tersebut;
  - Bahwa Buah sawit yang telah diambil tersebut sebanyak 70 (Tujuh puluh) Tandan buah sawit;
  - Bahwa selain saksi, ada saksi lain yang juga mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi Luther selaku Humas PT.GAM, dan saksi Suprianus selaku Satpam PT. GAM;
  - Bahwa berat tonase yang saksi tau dari estimasi BJR 14,3Kg x 70 tandan jadi seberat keseluruhan buah sawit tersebut 1.001Kg;
  - Bahwa yang diambil oleh para terdakwa tersebut adalah kebun Inti perusahaan PT. GAM;
  - Bahwa para terdakwa Tidak ada meminta ijin kepada pihak PT.GAM untuk mengambil buah sawit milik PT. GAM tersebut;
  - Bahwa Atas kejadian tersebut perusahaan PT. GAM mengalami kerugian sebesar Rp. 3.353.350,- (Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan estimasi 1.001 Kg x Rp. 3.350,- = Rp. 3.353.350,- (Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah);
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan para terdakwa;
  - Bahwa Pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 08.00 WIB di Lokasi perkebunan PT. GAM (Gapura Alas Makmur) Afd. I Blok-A 006 Dsn. Tebedak Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak. Awal mulanya saksi sedang mengawasi karyawan yang sedang memuat buah di Afd. V Empruk kemudian saksi mendapat informasi dari saksi Suprianus selaku satpam perusahaan PT. GAM melalui via telephone;
  - Bahwa setelah terjadi pengambilan buah sawit milik perusahaan PT. GAM di Afd. I Blok-006 Dsn. Tebedak Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak. Setelah saksi mengetahui informasi tersebut kemudian saksi berangkat ke Kantor PT. GAM selanjutnya bersama Team dari perusahaan kami langsung berangkat menuju ke lokasi pengambilan tersebut, setelah sampai dilapangan kemudian saksi melihat Saksi Aben keluar dari lahan kebun pribadinya lalu team yang dua orang menemui





Saksi Aben sedangkan saksi melihat buah sawit yang ada di bak mobil dan di temukan buah sawit yang telah dipanen sudah berada di atas bak mobil Saksi Aben. Atas kejadian tersebut pihak perusahaan PT GAM mengalami kerugian sebesar Rp. 3.353.350,- (Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan estimasi 1.001 Kg x Rp. 3.350,- = Rp. 3.353.350,- (Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) Dan hari ini saksi dipanggil dan dimintai keterangan oleh penyidik Polsek Ngabang atas kejadian tersebut;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenali para terdakwa tersebut setelah saksi menginterogasi Saksi Aben baru saksi mengetahui kalau benar yang mengambil buah sawit tersebut adalah para terdakwa;

Atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Suprianus Anak Paulus Simpat di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia untuk diambil keterangan saat sekarang ini, terkait adanya orang lain yang mengambil buah sawit milik PTPN tanpa siizin (pencurian) oleh seseorang;
- Pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 08.00 WIB di Lokasi perkebunan PT. GAM (Gapura Alas Makmur) Afd. I Blok-A 006 Dsn. Tebedak Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa yang melakukan pengambilan buah sawit tersebut adalah Sdra Lukas dan Sdra Adi;
- Bahwa sawit yang diambil tersebut milik perusahaan PT. GAM (Gapura Alas Makmur) yang beralamatkan Dsn. Tebedak Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa status saksi di perusahaan PT. GAM tersebut adalah karyawan yaitu sebagai satpam perusahaan;
- Bahwa Cara mengambil buah sawitnya yaitu terdakwa I. Martinus Lukas dan terdakwa II. Rusliadi Una memanen buah sawit yang masih berada di pohonnya dengan menggunakan dodos sawit;
- Bahwa Selain dodos sawit para terdakwa ada menggunakan alat bantu lain yaitu Engge, Tonjok sawit dan satu Unit mobil jenis Izuzu D-MAX warna coklat muda metalik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bantu yang dipergunakan tersebut milik para terdakwa, sedangkan satu Unit mobil tersebut milik Saksi Aben yang beralamatkan di Dsn. Tebedak;
- Bahwa para Terdakwa sebagai karyawan panen Saksi Aben;
- Bahwa Saksi Aben memiliki kebun sawit yang berada di dalam area kebun sawit milik PT.GAM;
- Bahwa luas kebun pribadi milik Saksi Aben sekitar 2 hektar, ada batasnya yaitu parit yang di buat oleh PT. GAM;
- Bahwa Kebun Saksi Aben sudah produksi dan BJR (Berat Jenjang Rata-Rata) sekitar 4 kg, karena buah sawitnya tersebut masih buah pasir atau baru produksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sedang berpatroli dan melihat para terdakwa sedang melakukan panen buah sawit milik perusahaan;
- Bahwa karena saksi sendirian kemudian saksi balik lagi dan meminta bantuan kawan-kawan lain untuk melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa yang diamankan saat penangkapan tersebut hanya Sdra Aben dan mobil miliknya yang sudah memuat buah perusahaan PT. GAM sedangkan para terdakwa tidak diamankan, dan satu temanya melarikan diri dan pada saat penangkapan Saksi Aben berada di kebun pribadi miliknya;
- Bahwa benar Sepengetahuan saksi, Saksi Aben tidak ada memerintahkan para terdakwa tersebut untuk memanen buah sawit milik PT.GAM Saksi Aben hanya memerintahkan untuk memanen sawit pribadi miliknya;
- Bahwa buah sawit yang telah ambil tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) Tandan buah sawit;
- Bahwa Berat tonase yang saksi tahu dari estimasi BJR 14,3 Kg x 70 tandan jadi seberat keseluruhan buah sawit tersebut 1.001 Kg x Rp. 3.350 = Rp. 3.353.350; (Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah);
- Bahwa selain saksi, ada saksi lain yang juga mengetahui kejadian tersebut yaitu Saksi Luther selaku Humas PT.GAM, dan Saksi Ian Manurung selaku asisten afdeling I;
- Bahwa benar Saksi Aben dan para terdakwa tersebut bukan karyawan perusahaan PT. GAM;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT.GAM;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Aben adalah paman saksi sedangkan terdakwa I adalah keponakan saksi, dan untuk terdakwa II tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan dengan saksi;

Atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi H. Aben Anak Tagal Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia untuk diambil keterangan saat sekarang ini, terkait adanya orang lain yang mengambil buah sawit milik PTPN tanpa siizin (pencurian) oleh seseorang;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 08.00 WIB di Lokasi perkebunan PT. GAM (Gapura Alas Makmur) Afd. I Blok-A 006 Dsn. Tebedak Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan kepemilikan kendaraan roda empat yang digunakan untuk mengangkut buah sawit;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan Pengambilan buah buah sawit;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 13.00 WIB di Lokasi perkebunan PT. GAM (Gapura Alas Makmur) Afd. I Blok-A 006 Dsn. Tebedak Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa buah sawit yang telah diambil tersebut adalah milik perusahaan PT. GAM;
- Bahwa yang mengambil buah sawit tersebut adalah terdakwa I. Martinus Lukas dan terdakwa II. Rusliadi Una;
- Bahwa saksi kenal para terdakwa tersebut adalah merupakan karyawan panen saksi, dan saksi tidak ada memerintahkan para terdakwa untuk memanen buah sawit milik PT.GAM tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada saat team dari PT.GAM berkumpul di dekat mobil saksi kemudian saksi keluar dari kebun sawit pribadi saksi dan menghampirinya kemudian saksi menanyakan "ADA APA?" lalu kemudian pihak perusahaan menanyakan asal-usul buah sawit yang berada di bak mobil saksi, dan saksi mengatakan buah tersebut buah saksi yang telah di panen oleh para terdakwa akan tetapi atas pengakuan para terdakwa buah tersebut di panen dari lokasi perusahaan PT.GAM tanpa sepengetahuan saksi;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan oleh team PT GAM adalah membawa saksi dengan mobil saksi ke kantor PT. GAM;
- Bahwa pada saat itu para terdakwa tidak ikut dibawa ke kantor PT. GAM tersebut karena para terdakwa hanya disuruh keluar dari kebun sawit milik PT. GAM saja, sedangkan terdakwa II saksi tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui berapa banyak buah sawit yang telah diambil oleh para terdakwa tersebut, pada saat saksi dibawa ke kantor PT. GAM kemudian saksi dan team dari PT.GAM menghitung buah sawit tersebut ada 70 (tujuh puluh) tandan buah sawit yang diambil oleh para terdakwa tersebut dan dari pengakuan para terdakwa Caranya yaitu para terdakwa mengambil buah sawit yang masih berada di pohonnya dengan menggunakan dodos sawit;
- Bahwa Selain dodos sawit para terdakwa menggunakan alat bantu lain yaitu Engge, dan alat bantu yang digunakan tersebut milik saksi yang saksi kuasakan kepada para terdakwa untuk memanen buah sawit di kebun pribadi saksi;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui alasan nya, yang saksi tahu hanya menyuruh para terdakwa panen buah sawit milik saksi di kebun pribadi milik saksi sendiri karena luas kebun sawit pribadi saksi sekitar 2 hektar, dan saksi mengetahui batas kebun saksi dengan kebun sawit milik saksi dengan kebun sawit milik PT.GAM batasnya yaitu parit yang di buat oleh PT.GAM;
- Bahwa para terdakwa juga mengetahuinya karena sebelumnya saksi juga sudah bilang kepada para terdakwa, bahwa parit tersebut adalah batas kebun sawit milik saksi dengan kebun milik PT.GAM tersebut dan luasan kebun pribadi saksi sekitar 2 hektar;
- Bahwa kebun sawit milik saksi sudah produksi dan BJR (Berat Jenjang Rata-Rata) sekitar 4 kg karena masih buah pasir atau baru mulai produksi;
- Bahwa saksi tidak ada mengawasi para terdakwa pada saat melakukan panen buah sawit milik saksi karena posisi saksi sedang berada di kebun sawit ujung pribadi saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang melakukan aktivitas menebas sehingga saksi tidak mengetahui Bahwa para terdakwa memanen buah sawit milik PT. GAM tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui berapa banyak buah sawit yang di ambil oleh para terdakwa setelah sama-sama menghitungnya di kantor PT. GAM;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. GAM;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 09.00. saksi sampai di kebun sawit pribadi saksi dan langsung memerintahkan para terdakwa untuk memanen buah sawit milik saksi, kemudian saksi langsung pergi ke ujung kebun sawit saksi untuk melakukan aktivitas menebas kebun sawit milik saksi, sekitar jam 11.00 WIB saksi beserta para terdakwa istirahat untuk makan siang setelah selesai makan siang saksi beserta para terdakwa melanjutkan aktivitas masing-masing yaitu para terdakwa melanjutkan memanen buah sawit milik saksi sedangkan saksi sendiri melanjutkan aktivitas menebas di kebun sawit yang berada di ujung milik saksi, tidak lama kemudian saksi melihat ada team dari PT.GAM sedang berkumpul di dekat mobil saksi dan langsung mengecek buah sawit yang sudah berada di dalam bak mobil saksi, dan team dari PT. GAM tersebut menanyakan kepemilikan buah sawit tersebut dan saksi mengakui buah sawit tersebut adalah milik saksi sendiri, kemudian team dari PT.GAM melihat dan mengecek buah sawit tersebut dan ternyata buah sawit tersebut adalah milik PT.GAM, kemudian saksi pun langsung bertanya kepada para terdakwa pun mengakui bahwa buah sawit tersebut adalah milik PT.GAM. Kemudian team langsung menyuruh saksi untuk membawa mobil dan buah sawit yang sudah ada di bak mobil saksi ke kantor PT.GAM sedangkan sdr. Lukas di suruh team dari PT.GAM tersebut untuk keluar dari kebun PT.GAM menuju ke jalan dan Terdakwa Adi saksi tidak mengetahui keberadaannya. Kemudian saksi hari ini datang di Polsek Ngabang untuk memberikan keterangan kepada pihak kepolisian;

Atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa 1. Martinus Lukas Als Lukas Anak Kiun:**

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan Penen buah sawit;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 13.00 WIB di Lokasi perkebunan PT. GAM (Gapura Alas Makmur) Afd. I Blok-A 006 Dsn. Tebedak Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa buah sawit yang telah dipanen tersebut adalah milik perusahaan PT. GAM, dan yang memanen terdakwa sendiri dan terdakwa II. Rusliadi;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Adi tersebut pada saat panen menggunakan Dodos sawit;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa banyak buah sawit yang telah Terdakwa panen di kebun perusahaan milik PT. GAM bersama Terdakwa II karena Terdakwa tidak ada menghitungnya;
- Bahwa Cara memanen sawit milik PT GAM adalah Terdakwa Adi memanen langsung dari pohon sawit tersebut dengan menggunakan dodos kemudian terdakwa langsung mengangkat buah sawit tersebut dengan menggunakan engge/keranjang langsung ke dalam mobil;
- Bahwa selain dengan Dodos sawit terdakwa dan terdakwa Adi ada menggunakan Engge, Tonjok sawit, dan mobil;
- Bahwa alat-alat bantu yang Terdakwa gunakan bersama Terdakwa Adi sewaktu panen tersebut adalah milik Saksi Aben yang di kuasakan kepada terdakwa;
- Bahwa alat-alat yang dikuasakan kepada saya berupa 2 (Dua) Buah engge/keranjang dan 1 (satu) dodos sawit;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan tetap Saksi Aben, sedangkan terdakwa II juga karyawan tetap Saksi Aben;
- Bahwa benar terdakwa menjadi karyawan tetap saksi ABEN tersebut kurang lebih 5 tahun dari tahun 2017 hingga sekarang;
- Bahwa dari informasi Saksi Aben kebun pribadinya tersebut seluas kurang lebih 2 Hektar, dan memang berbatasan langsung dengan kebun perusahaan PT. GAM dan ada batas parit yang dibuat oleh perusahaan PT. GAM;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II tersebut mengetahui batas kebun Sdra Aben dengan kebun milik PT. GAM tersebut;
- Bahwa benar Saksi Aben tidak ada menyuruh atau memerintahkan untuk memanen buah sawit milik perusahaan PT. GAM hanya memerintahkan para terdakwa untuk memanen buah sawit di kebun pribadi milik Saksi Aben;
- Bahwa karena hasil panen di kebun Saksi Aben sedikit, para terdakwa ingin menambah jumlah dan beratnya supaya para terdakwa menerima upah dari Saksi Aben tersebut jumlahnya banyak;
- Bahwa Saksi Aben tidak ada mengawasi para terdakwa saat melakukan panen buah sawit tersebut, pada saat terdakwa bersama terdakwa II panen buah sawit tersebut Saksi Aben sedang melakukan aktivitas menebas di ujung kebun pribadi miliknya, jarak para Terdakwa dengan Saksi Aben pada saat panen buah sawit sekitar 200 meter;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang angkut buah sawit sedangkan Terdakwa II berperan sebagai tukang panen buah sawit;
- Bahwa gaji Terdakwa dari Saksi Aben sebesar Rp2.000.000,-/perbulan (dua juta rupiah) diluar upah panen, jika upah panen Terdakwa mendapat upah/ton sebesar Rp250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)/tonnya;
- Bahwa Perbuatan para terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar Hukum dan sebelumnya para terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dulu sebelum melakukan panen buah sawit di kebun milik perusahaan PT. GAM.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Aben yang sudah dikuasakan kepada terdakwa yaitu 2 (dua) Buah engge dan 1 (Satu) Buah Dodos Sawit beserta tangkainya, Dan sawit sebanyak 70 Tandan adalah buah sawit milik perusahaan PT. GAM yang telah para terdakwa dan panen, sedangkan 1 (satu) Unit Mobil ISUZU-DMAX, dan 1 (Satu) Buah tonjok/tombak kepunyaan Saksi Aben;
- Bahwa Terdakwa masih ada hubungan kekeluargaan dengan Saksi Suprianus yaitu sebagai paman terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 kami mulai panen sekitar jam 09.00 WIB para terdakwa memulai panen di kebun pribadi milik Saksi Aben sedangkan Saksi Aben tidak ada mengawasi para terdakwa, pada saat melakukan panen buah sawit tersebut karena pada saat itu posisi Saksi Aben dengan para terdakwa berjarak sekitar 200 meter kebetulan Saksi Aben sedang melakukan aktivitas menebas kebun ujung miliknya sehingga Saksi Aben tidak bisa melihat aktivitas para terdakwa, oleh karena hasil panen buah sawit milik Saksi Aben sedikit kemudian para terdakwa timbul ide buat menyeberang parit atau batas kebun Saksi Aben dengan kebun Milik PT. GAM setelah menyeberang para terdakwa langsung memanen buah sawit milik PT. GAM, pada saat itu Terdakwa I memanen buah sawit yang berada di pohonnya dengan menggunakan dodos sawit sedangkan Terdakwa II mengangkut buah sawit ke bak mobil Saksi Aben, selesai memanen para Terdakwa istirahat makan, kemudian sekitar 11.30 WIB para terdakwa melanjutkan memanen sawit milik PT.GAM tidak lama kemudian ketika terdakwa menyimpan buah sawit di bak mobil Saksi Aben ada satu orang satpam dan asisten mendatangi mobil tersebut dan para terdakwa disuruh keluar area kebun milik PT. GAM tidak lama kemudian mobil Saksi Aben dibawa ke kantor PT GAM oleh satpam dan Saksi Aben ada di dalam mobil tersebut, kemudian para terdakwa pulang ke rumah masing-masing dengan berjalan kaki;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Nba



## **Terdakwa 2 Rusliadi Una Als Adi Anak Ikit:**

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke Persidangan adalah untuk memberikan keterangan kepada kepolisian terkait Terdakwa Mengambil buah sawit;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 13.00 WIB di Lokasi perkebunan PT. GAM (Gapura Alas Makmur) Afd. I Blok-A 006 Dsn. Tebedak Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa buah sawit yang telah dipanen tersebut adalah milik perusahaan PT. GAM dan yang panen tersebut adalah terdakwa dengan terdakwa I. Matius Lukas;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Lukas tersebut pada saat panen menggunakan Dodos sawit;
- Bahwa terdakwa tidak ada menghitungnya ketika terdakwa dan terdakwa I panen buah sawit milik P.T GAM tersebut;
- Bahwa cara mengambil buah sawit tersebut adalah terdakwa memanen buah sawit yang masih berada di atas pohon dengan menggunakan dodos sawit, sedangkan terdakwa I langsung mengangkat buah tersebut ke bak mobil dengan menggunakan engge atau keranjang;
- Bahwa selain dengan 1 (satu) buah Dodos sawit terdakwa dan terdakwa I ada menggunakan alat bantu lain yaitu 2 (Dua) buah Engge, 1 (Satu) buah Tonjok sawit, dan 1 Unit mobil;
- Bahwa alat bantu yang terdakwa pergunakan untuk memanen buah sawit milik PT.GAM tersebut ialah milik terdakwa I, 2 (Dua) engge/keranjang, 1 (Satu) buah Dodos sawit, sedangkan 1 (Satu) Unit Mobil ISUZU D-MAX, dan 1 (satu) Buah Tonjok/Tombak Sawit tersebut adalah milik Saksi Aben;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II adalah karyawan tetap Saksi Aben, dan terdakwa menjadi karyawan tetap Saksi Aben tersebut kurang lebih 3 Bulan, sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kebun pribadi milik Saksi Aben sekitar 2 Hektar, kebun pribadi Saksi Aben memang berbatasan langsung dengan kebun perusahaan PT. GAM;
- Bahwa batas kebun H.Aben dan PT.GAM yaitu batas parit yang dibuat oleh perusahaan PT. GAM dan terdakwa serta terdakwa I mengetahui batas-batas kebun milik Saksi Aben dengan kebun sawit milik PT. GAM;
- Bahwa Saksi Aben tidak pernah menyuruh terdakwa dan Sdr. Lukas untuk memanen buah sawit milik PT.GAM, Saksi Aben hanya menyuruh para Terdakwa memanen kebun sawit milik Saksi Aben sendiri;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena para terdakwa melihat hasil panen di kebun pribadi milik Saksi Aben sedikit maka para terdakwa memanen buah sawit kebun milik PT.GAM biar hasil buah sawit tersebut semakin banyak dan upah yang para terdakwa terima juga besar;
- Bahwa Saksi Aben tidak ada mengawasi para terdakwa saat melakukan aktivitas panen, pada saat para terdakwa panen buah sawit tersebut Saksi Aben sedang melakukan aktivitas menebas di ujung kebun pribadi miliknya dan jarak para terdakwa dengan Saksi Aben pada saat panen buah sawit sekitar 200 meter;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai pemanen buah sawit yang masih berada di pohonnya dengan menggunakan dodos sawit sedangkan terdakwa I perannya mengangkut buah sawit yang sudah terdakwa panen ke bak mobil dengan menggunakan engge/keranjang tersebut;
- Bahwa upah panen para terdakwa mendapat upah/Ton sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)/Tonnya, karena perkilonya para terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 250,00 (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar Hukum, karena sebelumnya para terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dulu sebelum melakukan panen buah sawit dikebun milik perusahaan PT. GAM;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Aben yang sudah dikuasakan ke terdakwa I yaitu 2 (dua) Buah engge dan 1 (Satu) Buah Dodos Sawit beserta tangkainya, Dan sawit sebanyak 70 Tandan adalah buah sawit milik PT. GAM yang telah para terdakwa panen, sedangkan 1 (satu) Unit Mobil ISUZU-DMAX, dan 1 (Satu) Buah tonjok/tombak milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 terdakwa mulai panen sekitar jam 09.00 WIB para terdakwa memulai panen di kebun pribadi milik Saksi Aben sedangkan Saksi Aben tidak ada mengawasi para terdakwa, pada saat melakukan panen buah sawit tersebut karena pada saat itu posisi Saksi Aben dengan para terdakwa berjarak sekitar 200 meter kebetulan Saksi Aben sedang melakukan aktivitas menebas kebun ujung miliknya sehingga Saksi Aben tidak bisa melihat aktivitas para terdakwa. Karena hasil panen buah sawit milik Saksi Aben sedikit kemudian para terdakwa timbul ide untuk menyeberang parit atau batas kebun Saksi Aben dengan kebun Milik PT. GAM setelah menyeberang para terdakwa langsung memanen buah sawit milik PT. GAM, pada saat itu terdakwa memanen buah sawit yang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di pohon nya dengan menggunakan dodos sawit sedangkan terdakwa I langsung mengangkut buah sawit ke bak mobil Saksi Aben, selesai memanen para terdakwa istirahat makan, kemudian sekitar 11.30 WIB para terdakwa melanjutkan panen buah sawit milik PT.GAM tidak lama kemudian para terdakwa mendengar suara satpam yang tidak para terdakwa kenali nama nya tersebut untuk menyuruh terdakwa I keluar dari area kebun sawit milik PT.GAM tersebut menuju ke jalan kemudian terdakwa I keluar ke jalan, kemudian mobil bersama buah sawit yang sudah para terdakwa panen di bawa satpam menuju ke kantor PT.GAM. Kemudian hari ini terdakwa datang ke polsek ngabang untuk di mintai keterangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 70 (tujuh Puluh) Tandan buah Sawit;
- 2 (dua) buah Engge/ Keranjang;
- 1 (satu) Buah Dodos Sawit;
- 1 (satu) Unit Mobil ISUZU D-MAX Dengan No.Pol : BN 8480 RP Beserta Kuncinya;
- 1 (satu) buah STNK;
- 1 (satu) Buah tombak Sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 di Afdling 1 Blok A 006 PT GAM Dsn Tebedak Desa Tebedak Kec. Ngabang, Kab. Landak telah terjadi kehilangan 70 (tujuh puluh) Tandan Buah Sawit;
- Bahwa 70 (tujuh puluh) Tandan Buah Sawit yang hilang tersebut adalah milik PT. GAM (Gapura Alas Makmur);
- Bahwa yang mengambil Tandan Buah Sawit tersebut adalah Terdakwa I. Martinus Lukas Als Lukas Anak Kiun dan Terdakwa II. Rusliadi Una Als Adi Anak Ikit;
- Bahwa Cara Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Sawit milik PT.GAM tersebut adalah Terdakwa Adi memanen langsung dari pohon sawit tersebut dengan menggunakan dodos kemudian terdakwa Martinus langsung mengangkut buah sawit tersebut dengan menggunakan engge/keranjang langsung ke dalam mobil;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dengan Dodos sawit Para Terdakwa juga menggunakan Engge, Tonjok sawit, dan mobil;
- Bahwa alat-alat bantu yang Terdakwa gunakan bersama Terdakwa Adi sewaktu panen tersebut adalah milik Saksi Aben yang di kuasakan kepada terdakwa;
- Bahwa alat-alat yang dikuasakan kepada saya berupa 2 (Dua) Buah engge/keranjang dan 1 (satu) dodos sawit;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan tetap Saksi Aben, sedangkan terdakwa II juga karyawan tetap Saksi Aben;
- Bahwa benar terdakwa menjadi karyawan tetap saksi Aben tersebut kurang lebih 5 tahun dari tahun 2017 hingga sekarang;
- Bahwa kebun pribadi Saksi Aben tersebut seluas kurang lebih 2 Hektar, dan memang berbatasan langsung dengan kebun perusahaan PT. GAM dan ada batas parit yang dibuat oleh perusahaan PT. GAM;
- Bahwa benar Saksi Aben tidak ada menyuruh atau memerintahkan untuk memanen buah sawit milik perusahaan PT. GAM hanya memerintahkan para terdakwa untuk memanen buah sawit di kebun pribadi milik Saksi Aben;
- Bahwa karena hasil panen di kebun Saksi Aben sedikit, para terdakwa ingin menambah jumlah dan beratnya supaya para terdakwa menerima upah dari Saksi Aben tersebut jumlahnya banyak;
- Bahwa Saksi Aben tidak ada mengawasi para terdakwa saat melakukan panen buah sawit tersebut, pada saat terdakwa bersama terdakwa II panen buah sawit tersebut Saksi Aben sedang melakukan aktivitas menebas di ujung kebun pribadi miliknya, jarak para Terdakwa dengan Saksi Aben pada saat panen buah sawit sekitar 200 meter;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang angkut buah sawit sedangkan Terdakwa II berperan sebagai tukang panen buah sawit;
- Bahwa gaji Terdakwa dari Saksi Aben sebesar Rp2.000.000,-/perbulan (dua juta rupiah) diluar upah panen, jika upah panen Terdakwa mendapat upah/ton sebesar Rp250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)/tonnya;
- Bahwa Perbuatan para terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar Hukum dan sebelumnya para terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dulu sebelum melakukan panen buah sawit di kebun milik perusahaan PT. GAM.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Nba



- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Aben yang sudah dikuasakan kepada terdakwa yaitu 2 (dua) Buah engge dan 1 (Satu) Buah Dodos Sawit beserta tangkainya, Dan sawit sebanyak 70 Tandan adalah buah sawit milik perusahaan PT. GAM yang telah para terdakwa dan panen, sedangkan 1 (satu) Unit Mobil ISUZU-DMAX, dan 1 (Satu) Buah tonjok/tombak kepunyaan Saksi Aben;
- Bahwa Terdakwa masih ada hubungan kekeluargaan dengan Saksi Suprianus yaitu sebagai paman terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 kami mulai panen sekitar jam 09.00 WIB para terdakwa memulai panen di kebun pribadi milik Saksi Aben sedangkan Saksi Aben tidak ada mengawasi para terdakwa, pada saat melakukan panen buah sawit tersebut karena pada saat itu posisi Saksi Aben dengan para terdakwa berjarak sekitar 200 meter kebetulan Saksi Aben sedang melakukan aktivitas menebas kebun ujung miliknya sehingga Saksi Aben tidak bisa melihat aktivitas para terdakwa, oleh karena hasil panen buah sawit milik Saksi Aben sedikit kemudian para terdakwa timbul ide buat menyeberang parit atau batas kebun Saksi Aben dengan kebun Milik PT. GAM setelah menyeberang para terdakwa langsung memanen buah sawit milik PT. GAM, pada saat itu Terdakwa I memanen buah sawit yang berada di pohonnya dengan menggunakan dodos sawit sedangkan Terdakwa II mengangkat buah sawit ke bak mobil Saksi Aben, selesai memanen para Terdakwa istirahat makan, kemudian sekitar 11.30 WIB para terdakwa melanjutkan memanen sawit milik PT.GAM tidak lama kemudian ketika terdakwa menyimpan buah sawit di bak mobil Saksi Aben ada satu orang satpam dan asisten mendatangi mobil tersebut dan para terdakwa disuruh keluar area kebun milik PT. GAM tidak lama kemudian mobil Saksi Aben dibawa ke kantor PT GAM oleh satpam dan Saksi Aben ada di dalam mobil tersebut, kemudian para terdakwa pulang ke rumah masing-masing dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Nba



1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *person* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana. Subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa Martinus Lukas Alias Lukas Anak Kiun dan Rusliadi Una als Adi Anak Ikit telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-28/LDK.2/Eoh.2/04/2022 serta dalam persidangan Para Terdakwa Martinus Lukas Alias Lukas Anak Kiun dan Rusliadi Una als Adi Anak Ikit telah membenarkan bahwa identitas Para terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Martinus Lukas Alias Lukas Anak Kiun dan Rusliadi Una als Adi Anak Ikit adalah para terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;



**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut hendak diambil bahwa barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang sesuatu*" tersebut adalah setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain*" pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain dari si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat alternatif, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi yang tidak dibantah oleh terdakwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 di Afdling 1 Blok A 006 PT GAM Dsn Tebedak Desa Tebedak Kec. Ngabang, Kab. Landak telah terjadi kehilangan 70 (tujuh puluh) Tandan Buah Sawit;

Menimbang bahwa 70 (tujuh puluh) Tandan Buah Sawit yang hilang tersebut adalah milik PT. GAM (Gapura Alas Makmur);

Menimbang bahwa yang mengambil Tandan Buah Sawit tersebut adalah Terdakwa I. Martinus Lukas Als Lukas Anak Kiun dan Terdakwa II. Rusliadi Una Als Adi Anak Ikit;

Menimbang bahwa cara Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Sawit milik PT.GAM tersebut adalah Terdakwa Adi memanen langsung dari pohon sawit tersebut dengan menggunakan dodos kemudian terdakwa Martinus langsung mengangkut buah sawit tersebut dengan menggunakan engge/keranjang langsung ke dalam mobil;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Nba



Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum dengan maksud untuk diperlakukan layaknya barang milik pribadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh Terdakwa dalam mengambil 70 (70) Tandan Buah Sawit tersebut dilakukan dengan tanpa adanya izin dari pihak PT GAM (Gapura Alas Makmur) selaku pemilik dan yang berhak atas barang tersebut ( 70 (tujuh puluh) Tandan Buah Sawit);

Menimbang, bahwa tidak adanya izin dari PT GAM (Gapura Alas Makmur) merupakan pelanggaran hak subjektif yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga dengan adanya pelanggaran hak subjektif tersebut telah memenuhi pengertian melawan hukum dalam ajaran sifat melawan hukum pidana. Oleh karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa elemen unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Sawit milik PT.GAM tersebut adalah Terdakwa Adi memanen langsung dari pohon sawit tersebut dengan menggunakan dodos kemudian terdakwa Martinus langsung mengangkut buah sawit tersebut dengan menggunakan engge/keranjang langsung ke dalam mobil Tindakan tersebut merupakan tindakan penguasaan atas suatu barang milik orang lain layaknya barang milik pribadi sehingga Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan hukum terhadap barang tersebut layaknya barang tersebut adalah milik pribadi Para Terdakwa. Oleh karena itu, elemen unsur dengan maksud untuk dimiliki telah terpenuhi;

#### **Ad.4 Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**

Menimbang, bahwa maksud unsur pasal ini adalah suatu perbuatan pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang dan telah ada kerjasama pembagian peran untuk melakukan proses tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa cara Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Sawit milik PT.GAM tersebut adalah Terdakwa Adi memanen langsung dari pohon sawit tersebut dengan menggunakan dodos kemudian terdakwa Martinus langsung mengangkut buah sawit tersebut dengan menggunakan engge/keranjang langsung ke dalam mobil Tindakan tersebut merupakan tindakan penguasaan atas suatu barang milik orang lain layaknya barang milik pribadi sehingga Hakim

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Nba





menilai bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan hukum terhadap barang tersebut layaknya barang tersebut adalah milik pribadi Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, telah terdapat pembagian peran yang jelas dalam melakukan suatu tindak pidana. Terdakwa Adi memanen langsung dari pohon sawit tersebut dengan menggunakan dodos dan terdakwa Martinus langsung mengangkut buah sawit tersebut dengan menggunakan engge/keranjang langsung ke dalam mobil sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 70 (tujuh Puluh) Tandan buah Sawit;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik PT. Gapura Alas Makmur (PT. GAM) maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada PT. Gapura Alas Makmur (PT. GAM) melalui saksi LUTHER Anak M SYATU;

- 2 (dua) buah Engge/ Keranjang ;

- 1 (satu) Buah Dodos Sawit ;

- 1 (satu) Buah tombak Sawit.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang di persidangan Barang Bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka Barang Bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mobil ISUZU D-MAX Dengan No.Pol : BN 8480 RP Beserta Kuncinya.

- 1 (satu) buah STNK.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi H. ABEN Anak TAGAL maka Barang Bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi H. ABEN Anak TAGAL

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT.Gapura Alas Makmur;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Para Terdakwa juga harus dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan I. Martinus Lukas Als Lukas Anak Kiun dan terdakwa II. Rusliadi Una Als Adi Anak Ikit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada I. Martinus Lukas Als Lukas Anak Kiun dan terdakwa II. Rusliadi Una Als Adi Anak Ikit masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 70 (tujuh Puluh) Tandan buah Sawit;

Dikembalikan kepada PT. Gapura Alas Makmur (PT. GAM) melalui saksi LUTHER Anak M SYATU

- 2 (dua) buah Engge/ Keranjang ;
- 1 (satu) Buah Dodos Sawit ;
- 1 (satu) Buah tombak Sawit.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Mobil ISUZU D-MAX Dengan No.Pol : BN 8480 RP Beserta Kuncinya.
- 1 (satu) buah STNK.

Dikembalikan kepada saksi H. ABEN Anak TAGAL

## 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya Perkara Masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, oleh kami, Gibson Parsaoran, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hario Wibowo, S.H., Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hario Wibowo, S.H

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Nba